



P U T U S A N

Nomor : 227/Pid/2011/PT.Bdg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ULI FRANCIS PAUL
Tempat lahir : Nairobi, Kenya.
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Januari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Kenya.
Tempat Tinggal : Dorn Estate No. 19- 69, nairobi, Kenya,
Afrika Timur
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : Mahasiswa Pusat bahasa Titiva
Malaysia

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2010 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2010 sampai dengan tanggal 1 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18 Maret 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2010 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan tanggal 17 Juni 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26



Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011 ;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tinggi tanggal 25 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Mei 2011, Nomor : 269/Pid.B/2011/PN.Bdg dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2011 No. Reg. Perkara : PDM-63/BDUNG/1/2011 sebagai berikut ;

DAKWAAN :
PERTAMA :
PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Uli Francis Paul secara bersama-sama dengan saksi Heni Septiani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekitar pukul 14.30 wib atau pada waktu lainnya di dalam bulan September 2010 sertidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2010, bertempat di Mall Ambassador Jl. Prof Dr. Satrio, Kuningan, Jakarta atau di tempat lainnya disekitar tempat itu juga, karena Terdakwa ditahan di Rutan Kebonwaru Bandung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Kota Bandung, maka sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa setelah kedatangan saksi Diwa Teresita Dela Rosa als



Tess (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari Kuala Lumpur Malaysia ke Indonesia melalui Bandara Udara Husein Sastranegara Bandung dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna biru dalam kemasan dibungkus busa tipis dengan berat bersih sekitar 283,3 gram yang disisipkan dan dijahit pada dinding kiri dan kanan dalam tas tangannya (hand bag) warna coklat, kemudian Terdakwa mengirim pesan (SMS) dari Telepon genggam (hand phone/HP) milik Terdakwa No. 085780858717 kepada HP milik saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess No. 082115603713 antara lain menyuruh untuk menginap di Hotel N1, Jalan KS Tubun Jakarta Pusat Kamar No. 518 yang telah dipesan sebelumnya melalui saksi Heni Septiani dengan biaya dari Terdakwa yang diserahkan kepada saksi Heni Septiani sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dimana kamar Hotel tersebut akan digunakan sebagai tempat penyerahan atau pengambilan tas tangan warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I tersebut, dan setelah saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess berada di kamar Hotel tersebut, kembali Terdakwa mengirim pesan (SMS) kepada saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess menyatakan "saudara, temannya saya akan

datang terus

datang terus mengambil tas, keluarkan barang-barang kamu dan sms saya ketika dia ada dengan kamu" dan esok harinya ketika saksi Heni Septiani datang ke kamar No. 518 Hotel N1 untuk mengambil tas yang berisikan Shabu-shabu tersebut, telah ditangkap petugas Polisi Polda Jabar, kemudian Terdakwa mengirim pesan (SMS) kembali menyuruh saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess datang menjumpai Terdakwa di Mall Ambassador Jakarta, lalu ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess, Terdakwa ditangkap petugas Polisi Polda Jabar ;

Sesuai hasil pemeriksaan Badan POM RI Bandung terhadap barang bukti sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 1010- 675 NP berkesimpula Metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (2)



Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Uli Francis Paul secara bersama-sama dengan saksi Heni Septiani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan pertama primair di atas, yang tanpa hak dan melawan hukum mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa setelah kedatangan saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari Kuala Lumpur Malaysia ke Indonesia melalui Bandara Udara Husein Sastranegara Bandung dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna biru dalam kemasan dibungkus busa tipis dengan berat bersih sekitar 283,3 gram yang disisipkan dan dijahit pada dinding kiri dan kanan dalam tas tangannya (hand bag) warna coklat, kemudian Terdakwa melalui Telepon genggam/HP miliknya Terdakwa No. 085780858717 mengirim pesan (SMS) kepada HP milik saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess No. 082115603713 antara lain menyuruh ke Jakarta dan menginap di Hotel N1, Jalan KS Tubun Jakarta Pusat Kamar No. 518 yang telah dipesan sebelumnya oleh saksi Heni Septiani dengan biaya dari Terdakwa yang diserahkan kepada saksi Heni Septiani sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dimana kamar Hotel tersebut akan digunakan sebagai tempat penyerahan atau pengambilan tas tangan warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I tersebut, kemudian Terdakwa mengirim pesan (SMS) kepada saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess menyatakan "saudara temannya saya akan datang terus mengambil tas, keluarkan barang-barang kamu dan sms saya ketika dia ada dengan kamu" dan

esok harinya



esok harinya ketika saksi Heni Septiani datang ke kamar No. 518 Hotel N1 untuk mengambil tas yang berisikan Shabu-shabu tersebut, telah ditangkap petugas Polisi Polda Jabar, demikina halnya setelah Terdakwa menyuruh saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess datang menjumpai Terdakwa di Mall Ambassador Jakarta, lalu ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess, telah ditangkap petugas Polisi Polda Jabar ;

Sesuai hasil pemeriksaan Badan POM RI Bandung terhadap barang bukti sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 1010- 675 NP berkesimpula Metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Jo pasal 53 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Uli Francis Paul secara bersama-sama dengan saksi Heni Septiani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan pertama primair di atas, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess (Terdakwa dalam perkara terpisah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa bermula kedatangan saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess dari Kuala Lumpur Malaysia ke Indonesia melalui Bandara Udara Husein Sastranegara Bandung dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna biru dalam kemasan dibungkus busa tipis dengan berat bersih sekitar 283,3 gram yang disisipkan dan dijahit pada dinding kiri dan kanan dalam tas tangannya (hand bag) warna coklat, dimana tas tangan warna coklat berisikan Narkotika tersebut akan diserahkan kepada seseorang berkulit hitam yang bernama "JP" di Jakarta dan untuk maksud



tersebut, Terdakwa membantu dengan memberikan arahan kepada saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess melalui Telepon genggam (hand phone/HP) milik Terdakwa No. 085780858717 kepada HP milik saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess No. 082115603713 antara lain Terdakwa mengirimkan pesan (SMS) kepada saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess untuk menyuruh ke Jakarta dan menginap di Hotel N1, Jalan KS Tubun Jakarta Pusat Kamar No. 518 yang telah dipesan sebelumnya oleh saksi Heni Septiani dengan biaya dari Terdakwa sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah kamar Hotel tersebut ditempati saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess kemudian Terdakwa kembali mengirimkan pesan (SMS) kepada saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess menyatakan "saudara, temannya saya akan datang terus

mengambil tas,

mengambil tas, keluarkan barang-barang kamu dan sms saya ketika dia ada dengan kamu" dan esok harinya ketika saksi Heni Septiani datang ke kamar No. 518 Hotel N1 untuk mengambil tas yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, telah ditangkap petugas Polisi Polda Jabar, kemudian Terdakwa mengirim pesan (SMS) menyuruh saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess datang menjumpai Terdakwa di Mall Ambassador dan ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess, lalu Terdakwa ditangkap petugas Polisi Polda Jabar ;

Sesuai hasil pemeriksaan Badan POM RI Bandung terhadap barang bukti sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 1010- 675 NP berkesimpula Metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Jo pasal 56 ayat (2) ke 1 KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Uli Francis Paul secara bersama-sama dengan saksi Heni Septiani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 September 20110 sekitar pukul 14.30 wib atau



pada waktu lainnya di dalam bulan September 2010 sertidak- tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2010, bertempat di Mall Ambassador Jl. Prof Dr. Satrio, Kuningan, Jakarta atau di tempat lainnya disekitar tempat itu juga, namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Kebonwaru Bandung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Kota Bandung, maka sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, yang tanpa hak dan melawan hukum mencoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendanya sediri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa setelah kedatangan saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari Kuala Lumpur Malaysia ke Indonesia melalui Bandara Udara Husein Sastranegara Bandung dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu- shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna biru dalam kemasan dibungkus busa tipis dengan berat bersih sekitar 283,3 gram yang disisipkan dan dijahit pada dinding kiri dan kanan dalam tas tangannya (hand bag) warna coklat, kemudian Terdakwa melalui Telepon genggam (hand phone/HP) miliknya No. 085780858717 menghubungi HP milik saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess No. 082115603713 menyuruh untuk ke Jakarta dan menginap di Hotel N1, Jalan KS Tubun Jakarta Pusat Kamar No. 518 yang telah dipesan sebelumnya oleh saksi Heni Septiani dengan biaya dari Terdakwa sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dimana kamar Hotel tersebut akan digunakan sebagai

tempat penyerahan

tempat penyerahan atau pengambilan tas tangan warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I tersebut, kemudian Terdakwa m,engirim pesan (MS) berikutnya kepada saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess menyatakan "saudara, temannya saya akan datang terus mengambil tas, keluarkan barang- barang kamu dan sms saya ketika dia ada dengan kamu" dan esok harinya ketika saksi Heni Septiani datang ke kamar No. 518 Hotel N1 untuk mengambil tas yang berisikan



Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, telah ditangkap petugas Polisi Polda Jabar, demikian halnya setelah saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess datang menjumpai Terdakwa di Mall Ambassador Jakarta, sesuai arahan Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap petugas Polisi Polda Jabar sebelum Narkotika tersebut dalam penguasaan Terdakwa ;

Sesuai hasil pemeriksaan Badan POM RI Bandung terhadap barang bukti sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 1010- 675 NP berkesimpula Metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Jo pasal 53 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Uli Francis Paul secara bersama- sama dengan saksi Heni Septiani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan pertama primair di atas, yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa setelah kedatangan saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari Kuala Lumpur Malaysia ke Indonesia melalui Bandara Udara Husein Sastranegara Bandung dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu- shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna biru dalam kemasan dibungkus busa tipis dengan berat bersih sekitar 283,3 gram yang disisipkan dan dijahit pada dinding kiri dan kanan dalam tas tangannya (hand bag) warna coklat, dimana tas tangan warna coklat yang berisikan Narkotikan tersebut akan diserahkan kepada seseorang dengan inisial "JP" di Jakarta dan untuk maksud tersebut, Terdakwa membantu memberikan arahan maupun sarana kepada saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess melalui telepon genggam/Hand Phone (HP) milik



Terdakwa No. 085780858717 dengan beberapa kali menghubungi dan mengirim pesan SMS ke HP milik saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess No. 082115603713, antara lain menyuruh saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess ke Jakarta, Terdakwa melalui saksi Heni Septiani memesan kamar No. 518 di Hotel N1 KS Tubun Jakarta dengan biaya

dari Terdakwa

dari Terdakwa sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang akan dipakai oleh saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess dan sebagai tempat penyerahan atau pengambilan tas tangan warna coklat yang berisikan Narkotikan Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut, kemudian setelah saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess tiba di kamar No. 518 Hotel N1 sesuai arahan Terdakwa lalu Terdakwa kembali menghubungi melalui pesan (SMS) mengatakan "saudara temannya saya akan datang terus mengambil tas, keluarkan barang-barang kamu dan sms saya ketika dia ada dengan kamu", dan esok harinya ketika Heni Septiani datang untuk mengambil tas yang berisikan shabu-shabu tersebut telah ditangkap petugas Polisi Polda Jabar, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess datang menjumpai Terdakwa di Mall Ambassador, dan ketika saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap petugas Polisi Polda Jabar, kemudian Terdakwa, saksi Diwa Teresita Dela Rosa als Tess dan saksi Heni Septiani dibawa ke Kantor Polda Jabar untuk mengusutan lebih lanjut ;

Sesuai hasil pemeriksaan Badan POM RI Bandung terhadap barang bukti sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 1010- 675 NP berkesimpulannya Metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Jo pasal 56 ayat (2) KUHPidana ;

Telah membaca dan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2010 No. Reg. Perkara: PDM-119/Ckr/02/2010, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai



berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Uli Francis Paul bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Uli Francis Paul dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dipotong selama Terdakwa ditahan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket besar diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus busa dan plastik warna biru yang disisipkan di sebelah kiri dan kanan di dalam tas warna coklat dengan berat bersih 283,3 gram, dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Diwa Teresita Dela Rosa als Tess ;
 - 1 (satu) buah
 - 1 (satu) buah hand phone merk Porche warna silver dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Uli Francis Paul dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan megadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Uli Francis Paul, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Uli Francis Paul dari dakwaan kesatu



primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa Uli Francis Paul, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Uli Francis Paul dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Shabu seberat 283,3 gram, dan tas warna coklat, terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Diwa Teresita Dela Rosa Als Tess ;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Porche dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung masing- masing pada tanggal 25 Mei 2011 dan tanggal 26 Mei 2011, sebagai mana ternyata dalam Akta permintaan banding No.35/Akta.Pid/2011/PN.Bdg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing- masing pada tanggal 7 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum



Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 7 Juni 2011, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta Berita Acara persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 19 Mei 2011 Nomor : 269/Pid.B/2011/ PN.Bdg, berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 19 Mei 2011 Nomor : 269/Pid.B/2011/ PN.Bdg, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa tetap dijatuhi pidana dalam peradilan tingkat banding dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP jo pasal 193 ayat (2) b KUHP Terdakwa diperintahkan supaya tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi



pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal – pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 19 Mei 2011 Nomor : 269/Pid.B/2011/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari ini : **RABU** tanggal **13 JULI 2011**, oleh kami : **H. SJARNUBI RAHAMIN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Ny Hj ZAHARA, SH.**, dan **Ny Hj WIWIK WIDIJASTUTI. S, SH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Juni 2011 Nomor : 227/Pen/Pid/2011/PT.Bdg., putusan mana diucapkan



pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh ANWAS MUNAJAT ARDI, SH., Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Ny Hj ZAHARA, SH

H. SJARNUBI RAHAMIN, SH

Ttd.

Ny Hj WIWIK WIDIJASTUTI. S, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ARDI, SH.

ANWAS MUNAJAT